

## ANALISIS EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

**Victor Manurung<sup>1</sup>, Martono Anggusti<sup>2</sup>**

[victor.manurung@student.uhn.ac.id](mailto:victor.manurung@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [martonoanggusti@uhn.ac.id](mailto:martonoanggusti@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Data CATAHU Komnas Perempuan 2024 menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencapai lebih dari 330.097 kasus per tahun, menandakan urgensi penanganan yang efektif dan berkeadilan. Perubahan paradigma hukum pidana dari retributive justice menuju restorative justice, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020, membuka ruang penyelesaian pidana melalui pendekatan damai. Namun demikian, dalam konteks KDRT, muncul permasalahan serius berupa tumpang-tindih antara tujuan pemulihan keharmonisan keluarga dengan kewajiban negara untuk melindungi korban perempuan dari kekerasan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana KDRT berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach), termasuk studi kasus perdamaian KDRT Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Sumatra Utara. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice hanya efektif pada kasus KDRT ringan yang disertai kesukarelaan korban, tidak ada luka berat atau kekerasan seksual, serta pendampingan oleh lembaga perlindungan seperti LPSK atau P2TP2A. Sebaliknya, penerapan pada KDRT berat berpotensi mengabaikan perlindungan korban dan bertentangan dengan semangat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, disarankan revisi regulasi agar memperjelas batas penerapan RJ, kewajiban pelibatan LPSK atau P2TP2A, serta penguatan mekanisme pengawasan pasca-perdamaian guna mewujudkan keadilan yang berperspektif korban dan gender.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Efektivitas Hukum, Keadilan Pidana, Perlindungan Korban.

***Abstract:** The 2024 CATAHU Data from Komnas Perempuan indicates that cases of Domestic Violence (KDRT) reached over 330,097 cases per year, signaling the urgency for effective and just handling. The shift in the criminal law paradigm from retributive justice to restorative justice (RJ), as regulated in Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021 and Attorney General Regulation (Perja) No. 15 of 2020, opens up space for criminal settlement through a peaceful approach. However, in the context of Domestic Violence, a serious problem arises: the overlap between the goal of restoring family harmony and the state's obligation to protect female victims from repeated violence. This research aims to analyze the effectiveness of implementing restorative justice in domestic violence criminal acts based on the Indonesian criminal justice system. The research method used is normative legal research, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, including a case study of a domestic violence peace agreement at the Labuhan Batu District Attorney's Office, North Sumatra. The analysis is conducted descriptively-analytically by assessing the conformity between legal norms and field practice. The research results indicate that the application of restorative justice is only effective in cases of minor domestic violence accompanied by the victim's voluntary consent, the absence of severe injuries or sexual violence, and assistance from protection institutions such as LPSK (Witness and Victim Protection Agency) or P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children). Conversely, its application in severe domestic violence cases has the potential to disregard victim protection and contradict the spirit of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Therefore, regulatory revision is suggested to clarify the boundaries of RJ application, the mandatory involvement of LPSK or P2TP2A, and the strengthening of post-peace supervision mechanisms to realize justice that is victim-centered and gender-sensitive.*

**Keywords:** Restorative Justice, Domestic Violence, Legal Effectiveness, Criminal Justice, Victim Protection.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih kerap terjadi dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia Meskipun negara telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, realitas sosial menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan domestik masih sering muncul dan menimbulkan penderitaan bagi korban. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan (2024), ribuan kasus KDRT dilaporkan setiap tahun dengan variasi bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum dan upaya perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal. Selain faktor kelemahan sistem hukum, persoalan ini juga diperparah oleh budaya patriarkal yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi dan bukan ranah hukum.

Selama ini, penanganan perkara KDRT di Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan retributif, yaitu sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan tersebut sering kali tidak menyentuh aspek pemulihan korban, baik secara psikologis maupun social.<sup>1</sup> Dalam banyak kasus, hukuman terhadap pelaku tidak otomatis memulihkan kondisi korban, bahkan kadang memperburuk situasi ketika korban memiliki ketergantungan ekonomi atau emosional terhadap pelaku.<sup>2</sup>

Munculnya gagasan baru dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang berbeda yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat menjadi alternatif terbaik untuk menangani tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dan dampak yang relatif terbatas terhadap kehidupan sosial. Salah satu penerapannya dapat dilihat pada penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme **keadilan restoratif (restorative justice)**. Pendekatan ini dipilih karena proses penyelesaian perkara secara konvensional melalui peradilan umum sering kali dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan yang memuaskan bagi para pihak, bahkan dalam beberapa kasus justru memperburuk situasi yang ada.

Namun, pola seperti itu sering kali menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga bagi keluarganya. Lebih jauh lagi, sistem pemidanaan konvensional dianggap tidak memberikan pemulihan atau rasa keadilan bagi korban, apalagi dengan proses hukum yang cenderung panjang dan melelahkan. Sebaliknya, pendekatan restorative justice menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Pendekatan ini menuntut pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sehingga tercipta keadilan yang lebih manusiawi dan menyembuhkan bagi semua pihak.<sup>3</sup>

Secara prinsip, restorative justice bisa diterapkan di setiap tahap sistem hukum pidana dan dapat berjalan dengan baik jika memenuhi syarat-syarat berikut: pertama, pelaku mesti mengakui atau menganggap bersalah; kedua, korban harus memberikan persetujuan untuk menyelesaikan kasus di luar sistem peradilan pidana; ketiga, institusi yang memiliki kewenangan diskresi seperti kepolisian atau kejaksaan harus menyetujui pelaksanaan restorative justice; keempat, penyelesaian di luar pengadilan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam konteks KDRT memunculkan permasalahan serius dan dilematis. Muncul tumpang-tindih antara tujuan pemulihan keharmonisan

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

<sup>2</sup> L. Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 245.

<sup>3</sup> Mahardhika, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: 2021), hlm. 102.

<sup>4</sup> Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), 8(4), 549-574.

keluarga dengan kewajiban negara untuk melindungi korban perempuan dari kekerasan berulang. KDRT bukanlah tindak pidana biasa; ia melibatkan relasi kuasa yang timpang, ketergantungan emosional, dan tekanan sosial. Ketimpangan ini menjadikan korban sering kali tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam proses hukum maupun social. Ada risiko besar bahwa proses damai tidak didasari kesukarelaan murni dari korban.

Nursyahbani Katjasungkana menempatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai isu pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada sistem sosial patriarki, menolak kategorisasi KDRT sebagai sekadar konflik domestik. Dalam pandangan beliau, dikotomi antara KDRT "ringan" (seperti kekerasan psikologis repetitif) dan "berat" (seperti penganiayaan fisik permanen) tidak mereduksi sifat fundamental KDRT sebagai tindak pidana; melainkan, dikotomi tersebut memengaruhi strategi penanganan hukum dan sosial.

ia secara tegas menekankan bahwa KDRT, dalam keseluruhan spektrumnya, merupakan kejadian yang terinstitusionalisasi. Pandangan masyarakat yang meremehkan KDRT ringan sebagai "aib keluarga" dianggap sebagai hambatan kultural terbesar dalam penegakan hukum.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), ia memandang regulasi tersebut sebagai instrumen krusial yang wajibkan negara memberikan perlindungan. Perbedaan antara KDRT ringan dan berat utamanya berfungsi sebagai basis untuk menentukan gradasi sanksi pidana (pemberatan hukuman untuk kasus berat) dan intensitas intervensi negara, bukan sebagai filter yang memilih kelayakan kasus untuk mendapat perlindungan hukum.

Penanganan yang komprehensif, harus berlandaskan pada prinsip pemulihan dan pemberdayaan korban. Perlindungan hukum tidak hanya mencakup penuntutan pelaku, tetapi juga penyediaan hak-hak korban, termasuk pelayanan kesehatan dan pemulihan psikososial secara gratis. Oleh karena KDRT ringan maupun berat adalah manifestasi kekuasaan yang timpang, solusi hukum dan sosial harus diarahkan pada dekonstruksi ideologi patriarki sebagai akar masalahnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana KDRT. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana pendekatan restoratif mampu memberikan keadilan substantif bagi korban, serta mengidentifikasi tantangan dan risiko seperti bias patriarki dan lemahnya pengawasan yang dapat mencederai semangat perlindungan korban dalam UU PKDRT.

#### Relevansi Teori terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT

Nama Teori	Pokok Pikiran	Relevansi dengan KDRT
Tony Marshall (1999) – Restorative Justice Theory	Pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan prinsip kesukarelaan dan tanggung jawab.	Menjadi dasar filosofi pendekatan damai dalam kasus KDRT ringan.
Howard Zehr (2002) – Changing Lenses	Menekankan keadilan yang berfokus pada korban dan pemulihan, bukan pembalasan.	Mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban.
Philipus M. Hadjon (1987) – Teori Perlindungan Hukum	Negara wajib melindungi hak-hak warga negara, khususnya korban pelanggaran hukum.	Menegaskan batas penerapan RJ agar tidak mengabaikan perlindungan korban KDRT.
Nursyahbani Katjasungkana & Ratna Batara Munti – Teori Keadilan Gender & Korban	Keadilan substantif harus mempertimbangkan posisi rentan korban perempuan.	Mengkritisi risiko bias patriarki dalam praktik restorative justice.
Romli Atmasasmita – Teori Sistem Peradilan Pidana	Efektivitas sistem peradilan ditentukan oleh sinergi antara aparat penegak hukum dan perlindungan HAM.	Menjadi dasar analisis koordinasi antar lembaga dalam penerapan RJ pada KDRT.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan system peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas dan tantangan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan utama adalah analisis perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian sebelumnya.

Untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap kasus seperti penerapan restorative justice di kejasaan negri labuhan batu, Sumatra utara. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai efektivitas dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sistem peradilan Indonesia

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi isu yang penting dan mendesak di Indonesia. Tindakan kekerasan ini tidak terbatas pada keluarga yang kurang mampu, tetapi juga ditemukan pada keluarga kelas menengah hingga keluarga yang kaya dan berpendidikan tinggi. Ciri khas dari kekerasan dalam rumah tangga terletak pada subjek hukumnya, yaitu pelaku dan korban yang keduanya berada dalam lingkungan rumah tangga, sehingga hubungan mereka bersifat pribadi dan emosional. Oleh karena itu, penanganan kasus KDRT berbeda dengan tindak pidana lainnya, karena berkaitan dengan hubungan sosial dan psikologis di antara anggota keluarga.

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** merupakan salah satu bentuk *delik aduan relatif*, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 26–27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sehingga proses penegakan hukumnya harus mengikuti ketentuan yang didasarkan pada adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang berhak. Pengaduan tersebut biasanya diajukan oleh korban secara langsung, namun dalam kondisi tertentu dapat pula disampaikan oleh pihak lain yang mengetahui atau terpengaruh oleh peristiwa tersebut, seperti anggota keluarga atau tetangga. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana KDRT.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:<sup>5</sup>

- a. Faktor individu, seperti pernah mengalami penelantaran saat kecil, memiliki gangguan psikologis, kebiasaan minum alkohol, atau memiliki pengalaman kekerasan di masa lalu.

---

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012)

- b. Faktor keluarga, misalnya pola asuh yang tidak baik, sering terjadi konflik dalam pernikahan, adanya kekerasan antara suami dan istri, kondisi ekonomi yang lemah, serta adanya campur tangan orang lain dalam masalah keluarga.
- c. Faktor komunitas, seperti kemiskinan, tingginya angka kejahatan, banyaknya pengangguran, peredaran obat terlarang, kebijakan lembaga yang lemah, kurangnya layanan untuk korban kekerasan, serta kondisi lingkungan yang tidak aman.
- d. Faktor lingkungan sosial, seperti perubahan sosial yang cepat, skeserjangan ekonomi dan gender, lemahnya penegakan hukum, budaya yang membenarkan kekerasan, banyaknya senjata ilegal, serta kondisi saat konflik atau setelah konflik.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), penanganan kasus KDRT masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP tentang penganiayaan. Namun, secara konseptual, KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anggota keluarga. KUHP sebagai hukum pidana umum belum mampu memberikan penyelesaian yang memadai terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, sehingga muncul kebutuhan untuk menghadirkan instrumen hukum khusus yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban.

Klasifikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi ringan atau berat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) difokuskan pada dampak atau akibat yang ditimbulkan kepada korban. Perbedaan ini terutama terlihat pada Kekerasan Fisik (Pasal 44) dan Kekerasan Psikis (Pasal 45).

### **1. Kekerasan Fisik (Pasal 44 UU PKDRT)**

Kekerasan fisik dibedakan berdasarkan tingkat cedera yang dialami korban, yang menjadi dasar penentuan ancaman hukuman:

#### **KDRT Fisik Ringan/Biasa:**

- a. Perbuatan: Kekerasan fisik yang hanya mengakibatkan rasa sakit atau tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.
- b. Ancaman Hukuman:
  - Secara umum (Ayat 4): Maksimal 5 tahun penjara.
  - Khusus antara suami/istri (Ayat 5): Maksimal 4 bulan penjara (jika tidak menimbulkan penyakit/halangan).

#### **• KDRT Fisik Berat:**

- a. Perbuatan: Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.
- b. Ancaman Hukuman: Maksimal 10 tahun penjara.

#### **• KDRT Fisik Paling Berat:**

- a. Perbuatan: Kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian korban.
- b. Ancaman Hukuman: Maksimal 15 tahun penjara.

### **2. Kekerasan Psikis (Pasal 7 dan 45 UU PKDRT)**

Rumusan pidana membedakan sanksi berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi mental dan psikis korban:

#### **a. KDRT Psikis Ringan/Biasa:**

- Perbuatan: Kekerasan psikis yang tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.
- Ancaman Hukuman: Maksimal 4 bulan penjara.

**b. KDRT Psikis Berat:**

- Perbuatan: Kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Ancaman Hukuman: Maksimal 3 tahun penjara.

Lahirnya UU PKDRT merupakan upaya negara untuk menutup kekosongan hukum tersebut dan menghadirkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban. Undang-undang ini memberikan definisi hukum formal mengenai KDRT sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, Pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan dilakukan secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menyepak, atau tindakan lain yang serupa. Dengan demikian, kekerasan dalam perspektif hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang menderita luka, sakit, pingsan, atau kehilangan kemampuan bertindak secara normal.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penerapan restorative justice diatur dalam dua regulasi utama, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan materiil dan persyaratan formil.

Secara materiil, tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain: tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi masyarakat, tidak menjadi sumber konflik sosial, tidak memiliki potensi memperburuk kemiskinan, dan tidak berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Selain itu, pelaku tidak boleh merupakan residivis, dan tindak pidana yang dilakukan bukan termasuk kejahatan berat seperti terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, atau kejahatan terhadap nyawa manusia.

Sementara itu, secara formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila terdapat perdamaian antara kedua belah pihak dan telah terjadi pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku. Kedua unsur ini dikecualikan bagi perkara tindak pidana narkotika.

Perdamaian tersebut harus dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangi oleh pelaku dan korban. Selain itu, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana, maupun perbaikan atau penggantian terhadap kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Pemenuhan hak-hak tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangi oleh pihak korban. Adapun format surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan tersebut tercantum dalam lampiran Peraturan Kepolisian, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari regulasi ini.

Sementara itu, berdasarkan **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**, penerapan *restorative justice* dapat dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00;
3. Terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban;
4. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut tidak lebih dari lima tahun;
5. Pelaku mengembalikan barang hasil tindak pidana;
6. Pelaku mengganti kerugian korban; dan
7. Pelaku memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Selain persyaratan tersebut, **Jaksa Penuntut Umum (JPU)** juga memiliki kewajiban untuk **menawarkan upaya perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara secara sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi**, pada tahap penuntutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses keadilan restoratif dalam lingkup kejaksaan tidak hanya menekankan aspek perdamaian formal, tetapi juga menjamin adanya **itikad baik, kesadaran, dan tanggung jawab pelaku**, serta pemulihan hak-hak korban secara adil dan proporsional.

### **Efektivitas dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia**

Restorative justice sebuah pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan baik dari korban maupun pelaku dari tindak pidana itu. Konsep Restorative Justice tidak lagi mengukur keadilan berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis ataupun hukuman pidana namun perbuatan yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Hukuman pidana dapat diterima apabila ia memberikan perubahan yang besar untuk tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Hukuman pidana tidak perlu diberikan, apabila tidak mempunyai daya guna atau manfaat apabila tujuan hukuman dapat diraih dengan cara yang lebih menguntungkan, menurut perspektif kemanfaatan hukum bahwa sesungguhnya hukuman yang harus didapatkan oleh seseorang pelaku kejahatan haruslah bermanfaat secara preventif yang mana tujuannya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam konteks penegakan hukum, restorative justice muncul sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mendorong kesadaran, tanggung jawab, serta kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat. Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan pidana konvensional, karena hukuman sering kali menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih buruk bagi korban maupun keluarga.<sup>6</sup>

Berbeda dari sistem peradilan konvesional yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku (retributive justice), penerapan restoratif berupaya mewujudkan keadilan yang seimbang melalui pemulihan kerugian, penyembuhan luka sosial, serta pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada:

- Partisipasi sukarela dari semua pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) dalam proses penyelesaian perkara.
- Terlaksananya dialog terbuka antara korban dan pelaku guna mencapai saling pengertian.
- Tanggung jawab pelaku untuk mengakui kesalahan serta melakukan perbaikan atas perbuatannya.
- Upaya pemulihan korban yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan material.
- Proses reintegrasi sosial bagi pelaku agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan.

---

<sup>6</sup> F. Latukau, R. Rahmiati, R. Safira, dan G. Nadila, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Studi Efektivitas dan Hambatan," *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan* 14, 1 (2015).167-86

Tiga prinsip utama yang menjadi landasan pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Keadilan yang diupayakan berfokus pada pemulihan keadaan bagi pihak yang mengalami kerugian.
2. Semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh tindak pidana berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaiannya.
3. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun serta mempertahankannya.

Pemerintah pun memegang peranan krusial dalam pencegahan dan penanganan kekerasan domestik (KDRT), mengingat hak individu dan keluarga untuk mendapatkan perlindungan telah diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Empat tujuan utama dari undang-undang ini adalah:

1. **Preventif**, untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. **Protektif**, untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban;
3. **Represif**, untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan; serta
4. **Konsolidatif**, untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan penerapan prinsip kesetaraan gender.

Penyelesaian perkara KDRT melalui restorative justice bersifat konsolidatif yang diwujudkan dialog diantara para pihak dengan musyawarah mufakat. Musyawarah adalah nilai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat Indonesia dan cerminan kultur nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian kebiasaan masyarakat apabila ada persoalan musyawarah tampaknya sebagai jalan keluar bagi perselisihan diantara pihaknya. Mediasi tahap penyidikan jika tidak tercapai kata kesepakatan maka dilanjut tahap selanjutnya sebagaimana mestinya sementara jika tercapai kata kesepakatan yang dituangkan aktab kesepakatan yang menjadi kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan hukum yang bersifat final.<sup>8</sup>

Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kejaksaaan negri labuhan batu, Sumatra utara.

Dalam kasus ini, penyelesaian perkara dilakukan melalui penerapan restorative justice dengan melibatkan proses mediasi dan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Tujuan utama pendekatan tersebut adalah memulihkan keadaan seperti semula, memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat, serta menciptakan kembali keharmonisan dalam rumah tangga.

Kejaksaaan negri labuhan batu berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atas nama Pendi Sianturi yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam rumah tangga. Setelah tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dilakukan pada 23 Februari 2022, kedua pihak menunjukkan niat untuk berdamai. Jaksa penuntut umum kemudian memfasilitasi mediasi berdasarkan **Peraturan Kejaksaaan RI No. 15 Tahun 2020**, yang menghasilkan **surat perdamaian tertanggal 25 Februari 2022**. Perdamaian ini disaksikan oleh penuntut umum,

---

<sup>7</sup> Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara, ‘Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1.2 (2019), 180 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>>.

<sup>8</sup> Anwar Rabbani, Magister Hukum, and Universitas Singaperbangsa, ‘RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE Anwar Rabbani Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang’, *Al-'Adl : Jurnal Hukum*, 12.2 (2020), 358–72.

penyidik, dan keluarga kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan tersebut, **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** menerbitkan **Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (RJ-14)** Nomor 03/L.2.18/Eku.2/03/2022 tanggal 7 Maret 2022, dengan persetujuan **Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara** melalui surat Surat Nomor: R-2132/L.2/Eku.2/03/2022 tanggal 7 Maret 2022.

Adapun pertimbangan yang mendasari penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini adalah sebagai berikut.

- a. a, tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. b, tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan karena diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.
- c. Terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban;
- d. penerapan keadilan restoratif dinilai memenuhi kerangka berpikir yang mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif terhadap pelaku, pencegahan tindakan balas dendam, serta pemeliharaan keharmonisan dan ketertiban sosial di masyarakat.

Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga memberikan peluang yang luas kepada masing-masing pihak yang berperan secara aktif dalam menyelesaikan perkaranya dengan kesempatan yang proporsional kalau bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mengutarakan keinginan dan tuntutannya kepada si pelaku yang selama ini posisi korban dalam tindak pidana diwakili oleh jaksa penuntut umum seringkali apa yang diinginkan korban tidak diakomodir dengan baik dan lebih cendrung hanya melengkapi keterangan saja atau sebagai saksi suatu tindak pidana sementara itu bagi si pelaku dapat menyampaikan pendapatnya secara bertanggungjawab dengan penuh kesadaran menyadari dan menyesali perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Meskipun memiliki berbagai manfaat penerapan *restorative justice* (RJ) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menghadapi beberapa tantangan serius dalam penerapannya seperti;<sup>9</sup>

### **1.Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum dan keterbatasan regulasi**

- a. Kurangnya Pemahaman Aparat: Tidak semua penegak hukum (APH) memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep RJ dengan perspektif korban, yang mengakibatkan penerapan yang tidak konsisten.
- b. Kekosongan Regulasi: Peraturan yang ada (Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020) belum memberikan batasan yang tegas mengenai larangan penerapan RJ untuk KDRT berat. Sebaliknya, penerapan pada KDRT berat (misalnya yang melibatkan kekerasan seksual atau luka berat) berpotensi melanggar semangat UU No. 23 Tahun 2004 itu sendiri.

### **2.Budaya Patriarki.**

Dalam beberapa kasus, korban KDRT seringkali mendapat tekanan (baik dari keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat) untuk "berdamai" demi keutuhan keluarga, tanpa mempertimbangkan hak-hak dan keamanan korban secara penuh. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki. Hal ini relevan dengan Teori Keadilan Gender (sebagaimana disebut dalam kerangka teori ), yang mengkritisi praktik hukum yang mengabaikan posisi rentan korban perempuan dan risiko bias patriarki dalam proses mediasi.

### **3.Lemahnya Pengawasan Pasca-Perdamaian dan Ketidadaan Pendampingan**

Tantangan terbesar adalah memastikan kesepakatan damai ditaati dan kekerasan tidak terulang. Tanpa mekanisme pemantauan yang ketat, RJ berisiko gagal. Di sinilah pentingnya peran institusi perlindungan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan

---

<sup>9</sup> F. Latukau,et al.,12.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedua institusi memainkan peran yang krusial dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan, termasuk kasus KDRT. P2TP2A adalah sebuah institusi layanan terpadu yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memberikan berbagai pelayanan seperti konseling psikologis, bantuan hukum, perawatan medis, serta rehabilitasi sosial untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. LPSK, lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 junto dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis, serta dukungan dalam bentuk kompensasi dan restitusi bagi para korban kejahanatan.

Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, perdamaian yang dicapai melalui pendekatan RJ berisiko gagal, dan kekerasan dapat terulang kembali.

Secara normatif, belum ada batasan yang jelas mengenai sejauh mana restorative justice dapat diterapkan dalam kasus KDRT, khususnya untuk kekerasan kelas berat. Maka dari itu, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 untuk secara tegas mengecualikan kasus KDRT berat dari proses penyelesaian restoratif. Di samping itu, perlu diatur secara kelembagaan keterlibatan lembaga seperti LPSK atau P2TP2A dalam proses mediasi untuk menjamin perlindungan terbaik bagi korban. Sistem pengawasan pasca-perdamaian juga harus dibangun untuk memastikan kelanjutan proses pemulihan.

penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, implementasinya harus dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap korban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika dijalankan dengan pengawasan dan regulasi yang tepat, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan.

## KESIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT merupakan inovasi hukum yang menggeser paradigma dari pembalasan menuju pemulihan. Secara normatif, landasan hukumnya telah tersedia melalui UU PKDRT, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Namun, efektivitasnya di lapangan sangat terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice hanya efektif dan aman diterapkan pada kasus KDRT ringan, yang didefinisikan sebagai: (1) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, (2) tidak terdapat kekerasan seksual atau luka berat, dan (3) proses perdamaian dilakukan secara sukarela oleh korban. Selain itu, efektivitas ini mutlak memerlukan pendampingan dan pengawasan dari lembaga perlindungan korban seperti LPSK dan P2TP2A.

Sebaliknya, penerapan RJ pada kasus KDRT berat, atau yang dilakukan tanpa pendampingan memadai, berpotensi mengabaikan perlindungan korban, melanggengkan siklus kekerasan, dan bertentangan dengan semangat UU No. 23 Tahun 2004. Untuk itu, direkomendasikan adanya revisi regulasi untuk memperjelas batasan KDRT berat yang tidak dapat diselesaikan melalui RJ, mewajibkan pelibatan LPSK/P2TP2A dalam mediasi, serta membangun mekanisme pengawasan pasca-perdamaian yang terstruktur. dengan langkah-langkah tersebut, restorative justice dapat diterapkan secara selektif, berkeadilan, dan benar-benar berperspektif korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2024). Catahu 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Atmasasmita, R .Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010).
- Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara, ‘Restorative Justice Sebagai

- Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 1 (2019), 180  
<<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>>
- [https://www.metro-online.co/2022/03/kejari-labuhanbatu-berhasil-lakukan.html#:~:text=perkara%20atas%20nama%20Tersangka%20Pendi%20Sianturi%20telah%20dilakukan%20tahap%20II%20\(penyerahan%20tersangka%20dan%20barang%20bukti\)%20pada%20tanggal%20Februari%202022%20dengan%20status%20menjadi%20tahanan%20penuntut%20umum%20sampai%20tanggal](https://www.metro-online.co/2022/03/kejari-labuhanbatu-berhasil-lakukan.html#:~:text=perkara%20atas%20nama%20Tersangka%20Pendi%20Sianturi%20telah%20dilakukan%20tahap%20II%20(penyerahan%20tersangka%20dan%20barang%20bukti)%20pada%20tanggal%20Februari%202022%20dengan%20status%20menjadi%20tahanan%20penuntut%20umum%20sampai%20tanggal)
- Jaka Prima, ‘Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, JOSH: Journal of Sharia, 3 (2024), 40–45 <<https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702>>
- Jamaa, L. “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014).
- Katjasungkana, N., & Munti, R. B. Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,(2001).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kemenkes RI.
- Latukau, F., Rahmiati, R., Safira, R., & Nadila, G. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt: Studi Efektivitas Dan Hambatan. Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan, 14(1). (2015)
- Mahardhika. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Marlina. Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama, (2009).
- Marshall, T. F. Restorative justice: An overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate,(1999).
- Munti, R. B. Keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,(2005).
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Philipus, M. H. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, (1987).
- Rabbani, Anwar, Magister Hukum, and Universitas Singaperbangsa, ‘RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE Anwar Rabbani Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang’, Al-'Adl : Jurnal Hukum, 12 (2020), 358–72
- Tambir, I. Made. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8 no.4(2019)549–574
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Zehr, H. Changing lenses: A new focus for crime and justice (3rd ed.). Scottdale, PA: Herald Press.Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung,(2002).